

PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*

Muawwanah

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Pada tahun 2015 s/d tahun 2017 Perkawinan dibawah usia muda masih terjadi di Kota Surabaya, persoalan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan bebas, dan faktor lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa ketentuan batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)BKKBN adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Program ini memiliki kesesuaian dengan empat diantara lima maqasid syariah yakni dalam hal menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, serta tidak berkaitan dengan menjaga agama.

Kata Kunci: Pendewasaan Usia Perkawinan, Maqasid Syariah

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga, dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.¹Perkawinan di Indonesia khususnya di Kota Surabaya sampai saat ini masih menimbulkan persoalan, baik dari ranah akademis ataupun praktis, misalnya masalah batas usia perkawinan.²

Batas usia perkawinan dalam Hukum Islam ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda baligh, seperti sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dengan tanda-tanda *ikhtilam* dan haid pada wanita umur 9 tahun.³Dalam pasal 7 ayat (1) tentang Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita mencapai umur 16 tahun dan pria sudah mencapai umur 19 tahun.⁴

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 (dua puluh) tahun bagi wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga pemerintah non-departemen merupakan perwakilan pemerintah dalam pengaturan kependudukan dan perencanaan keluarga Indonesia. Lembaga ini merupakan representasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang mengatur laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.⁵

Pada tahun 2015 s/d tahun 2017 Perkawinan dibawah usia muda masih terjadi di kota surabaya, persoalan tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan bebas, dan faktor lingkungan.

Maqasid syariah dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya). *Maqasid Syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.⁶Perkawinan dalam pandangan *maqasid syariah* adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Dalam hal ini bahwa pentingnya masalah perkawinan usia anak dan upaya untuk mengurangi perkawinan usia dibawah 20 tahun, dan memberikan bukti tentang prevalensi (kelaziman/merata) dan dampak terhadap kehidupan remaja di Kota Surabaya. Permasalahan tersebut menjadi sarana peneliti untuk mengkaji dalam sebuah penelitian yang berjudul, **“Pendewasaan Usia Perkawinan di Kota Surabaya Perspektif Maqasid Syariah”**.

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawina 1*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2009), 88

²M. Afhan Hafidz dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam: Paduan prosesi Kelahiran, Perkawinan dan kematian*, (Surabaya: Khalista, 2009), h. 88.

³Amir Syarifuddin, *Undang-UndangPerkawinandanHukumPerkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 50

⁴Amir Syarifuddin, *Undang-UndangPerkawinandanHukumPerkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006),61

⁵Edward Tanujnya, *Injeksi Nosokomial peroblematika dan pengendaliannya*, (Jakarta: Selemba Medika, 2008), 88.

⁶Zahrudin ABD. Rahman, *Fiqh Kewenangan Islam*, (Malaysia: PT. ISLAMIKA, 2014), h. 4.

B. PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI KOTA SURABAYA

Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama. Minimal bagi wanita berusia 20 tahun, dan bagi pria berusia 25 tahun. Batasan Usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan bagian dari program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memberikan dampak terhadap peningkatan usia kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR)⁷.

Tujuan pendewasaan Usia Perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada Usia 20 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu dibawah 20 tahun menjadi sekitar 7% .⁸

Pendewasaan Usia Perkawinan diperlukan karena dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini
- b. Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan
- c. Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan, menyebabkan penambahan penduduk makin cepat (setiap tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa)
- d. Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah
- e. Menikah di usia muda menyebabkan keluarga tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan terhadap perceraian.⁹

Data Usia Perkawinan di Kota Surabaya Tahun 2015 s/d 2017

Perkawinan bukanlah hal yang mudah, di dalamnya terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi, sebagai suatu bentuk tahap kehidupan baru individu dan pergantian status dari lajang menjadi seorang istri, atau suami yang menuntut adanya penyesuaian diri terus-menerus sepanjang perkawinan. Dalam berumah tangga merupakan hal yang paling pokok dalam membina kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga. Pasangan yang memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan perkawinan akan lebih mudah menerima dan menghadapi segala


⁷Pengertian *Total Fertility Rate* (TFR) adalah taksiran jumlah total anak yang dilahirkan oleh 1000 wanita bila para wanita tersebut secara terus-menerus hamil pada saat mereka berada dalam tingkat fertilitas menurut usia mereka pada saat sekarang, lihat di KBBI.

⁸BKKBN; *Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi* (Jakarta: 2010), 47- 49

⁹Wawancara dengan Ibu Diah Selaku staff BKKBN, pada tanggal 11 juli 2018

konsekuensi persoalan yang timbul dalam perkawinan. Pasangan yang tidak memiliki kesiapan menuju perkawinan belum dikatakan layak untuk menjalin hubungan keluarga, maka dianjurkan untuk menunda perkawinan atau pendewasaan usia perkawinan. Seorang perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun tidak memiliki kesiapan dalam merencanakan keluarga seperti, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Adapun Usia Perkawinan tahun 2015 s/d 2017 dibawah usia 20 tahun dan usia diatas 20 tahun dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel diatas menunjukkan bahwa Tahun 2015 usia < 20 (kurang dua puluh) tahun sebanyak 268 orang (2,86%), dan usia perkawinan > 20 (diatas dua puluh) tahun sebanyak 3.396 orang (39,29%). Pada tahun berikutnya Tahun 2016 terjadi penurunan yaitu usia perkawinan < 20 (kurang dua puluh) tahun sebanyak 259 orang (3,04%), dan usia perkawinan > 20 (diatas dua puluh) tahun sebanyak 3.383 orang (31,62%). Di tahun 2017 terjadi peningkatan pada usia perkawinan yaitu, usia < 20 (kurang dua puluh) tahun sebanyak 445 orang (4,45%), dan usia perkawinan > 20 (diatas dua puluh) tahun sebanyak 3.651 orang (44,25%). Hal ini menunjukkan bahwa bahwa usia perkawinan dari tahun 2015 s/d 2017 mengalami peningkatan, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan risiko yang terjadi pada Perkawinan dibawah usia 20 tahun.¹⁰

¹⁰Sumber Data: Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, LaporanBanyaknyaPeristiwa NTCR danUsiaTerjadinyaNikahtahun 2015-2017.

Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kota Surabaya

Meningkatnya angka perkawinan usia anak di kota Surabaya saat ini diikuti dengan meningkatnya kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Dispensasi perkawinan dibawah umur adalah ijin perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama pada pasangan suami istri, yang menikah dibawah batas usia yang telah ditentukan dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. dispensasi perkawinan dibawah umur kurang 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dilakukan dengan syarat keduanya harus mendapat ijin dari kedua orang tua.¹¹ Hasil survey juga memberi beberapa gambaran antara lain untuk persoalan perkawinan anak di kota Surabaya sebagai persoalan sosial, sebagai berikut:¹²

- a. Adanya ketentuan hukum atau undang-undang yang membolehkan kawin usia muda sebagaimana pada Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974;
- b. Faktor sosial ekonomi
Perkawinan Usia Muda yang terjadi karena keluarga hidup dibawah garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap lebih mampu, sehingga beban keluarga menjadi lebih berkurang.
- c. Pendidikan
Rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.
- d. Faktor orang tua
Orang tua yang khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang hubungannya sudah sangat dekat sehingga segera mengawinkan anaknya.
- e. Pergaulan bebas atau lingkungan
Hampir 80% remaja melakukan seks dengan pacarnya diluar nikah dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga banyak remaja yang hamil diluar nikah sehingga untuk menutupi aib maka dinikahkan.¹³

Laporan di atas menunjukkan bahwa pentingnya PUP dalam mengatasi perkawinan, terlebih lagi dalam masalah pendidikan. Anak perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang belum menikah, khususnya setelah sekolah dasar (SD). Selain itu, anak yang menikah lebih muda memiliki pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang menikah lebih tua.¹⁴

¹¹BKKBN: *Laporan Kinerja Intansi Pemerintah 2015* (Jakarta: 2016), 11

¹²BKKBN: *Hasil Paparan Penelitiannikahmuda, Pernikahan anak pada kejadian Dispensasi kawin di jawa timur.* (tidak diterbitkan).

¹³Wawancara dengan Bapak Mudassir Abasselaku staff KEMENAG. 27 juli 2018.

¹⁴BKKBN: *Hasil Paparan Penelitian Nikah Muda, Pernikahan anak pada kejadian Dispensasi Kawin Di Jawa Timur.* (tidak diterbitkan)

C. PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI KOTA SURBAYA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), merupakan terobosan baru dalam bidang kependudukan. Salah satu program dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini sudah dianggap siap baik dari segi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.¹⁵

Pentingnya pendewasaan usia perkawinan didasarkan atas beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh para remaja ketika mereka akan memasuki gerbang perkawinan dan rumah tangga, seperti dari spek kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan. Dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebelum perkawinan dilaksanakan, diharapkan tujuan perkawinan pun akan terwujud sesuai dengan apa yang diinginkan.

Ketentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni batas minimal usia kawin 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki tampak tidak relevan dengan zaman sekarang. Untuk ukuran sekarang, 19 tahun bagi pria berarti baru lulus Sekolah Menengah Atas, dan 16 tahun bagi perempuan baru lulus Sekolah Menengah Pertama.

Perkawinan dibawah usia 20 tahun akan mengakibatkan putusnya sekolah dan membuat wanita tidak menjadi mandiri dan selalu bergantung pada suaminya, sehingga mempengaruhi status sosial dan Ekonomi. Seorang isteri yang masih remaja biasanya mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mereka mengalami ketergantungan kepada suami dan keluarganya, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi. Dengan demikian mereka lebih mungkin terjadi banyak risiko kesehatan, kekerasan, infeksi menular, seksual termasuk HIV dan AIDS.¹⁶

Mengenai bahaya medis yang dapat terjadi ketika seorang menikah pada usia dibawah usia 20 tahun, ada 5 bahaya yang timbul, yakni:

- a. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) bahwasanya remaja perempuan yang hamil berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Hal tersebut karena bayi memiliki waktu yang kurang dalam Rahim untuk tumbuh. Bayi lahir dengan berat badan yang rendah biasanya memiliki berat badan sekitar 1.500-2.500 gram dan ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuan akan gizi masih kurang, sehingga akan berakibat kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan, dengan demikian akan mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur, berat badan lahir rendah dan cacat bawaan.

¹⁵BKKBN: *HasilpaparanPenelitianNikahMuda, PernikahanAnak.padakejadianDispensasikawin di jawatimur.* (tidakditerbitkan)

¹⁶Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Menikah Perspektif Maqasid Syariah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol 1. Nomor 1.(2016), 85.

- b. *Pre-ekslampsia* dan *Ekslampsia* (keracunan kehamilan) yakni kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia sehingga meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam bentuk *pre-ekslampsia* atau *ekslampsia*. *Prea-akslampsia* dan *ekslampsia* memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian.
- c. *Abortus* atau keguguran, pada saat hamil seorang ibu muda, sangat memungkinkan terjadi keguguran. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah dan juga abortus yang disengaja, baik dengan obat-obatan maupun memakai alat.
- d. Kesulitan persalinan adalah yang disertai komplikasi ibu maupun janin. Penyebab dari persalinan itu sendiri dipengaruhi oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan his, mengejan serta pimpinan yang salah. Kematian ibu yang berusia dibawah 20 tahun mereka biasanya tidak tahan dengan rasa sakit sehingga dilakukan operasi lebih besar dari pada melahirkan secara normal.
- e. Meningkatkan Resiko Kanker Serviks atau Kanker Leher Rahim (KLR) karena semakin muda usia pertama kali seorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.¹⁷

Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Pandangan *Maqasid Syariah*

Pendewasaan usia perkawinan ini merupakan suatu program yang penting untuk diketahui oleh masyarakat luas khususnya warga Kota Surabaya yang notabene merupakan kota kedua metropolitan setelah Ibu Kota Jakarta.

Pendewasaan Usia Perkawinan dalam pandangan *maqasid syariah* adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami isteri, sehingga terciptanya kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga.

Perkawinan dalam pandangan *maqasid syariah* adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami isteri, sehingga terciptanya kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Kesejahteraan seseorang dalam hidup berumah tangga biasanya berbentuk materi, sehingga materi bisa membangun rumah tangga yang berkecukupan.

Maqasid syariah dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya). *Maqasid Syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.¹⁸

Secara umum *maqasid syariah* terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari, *hifz al-Din* (menjaga agama), *hifz al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Mal* (menjaga harta), *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-Nafs* (menjaga diri).

¹⁷Hasdianah Hasan Rohan dan Sandu Siyoto, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 314-315

¹⁸Zahrudin ABD. Rahman, *Fiqh Kewenangan Islam*, (Malaysia: PT. ISLAMIKA, 2014), h. 4.

Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut.

Maqasid syariah merupakan prinsip dasar utama yang menjadi tujuan utama dari penemuan Hukum Islam. Ketika ketentuan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan secara khusus tidak disebut dalam al-Quran maupun al-Hadis, tentang batasan usia perkawinan.

Melihat beberapa faktor yang dipaparkan oleh BKKBN sendiri jika dilihat dari permasalahan yang timbul akibat usia muda, maka pendewasaan usia perkawinan ini perlu direalisasikan sampai pada taraf undang-undang.

Pendewasaan usia perkawinan diharapkan akan berimplikasi pada lahirnya kemaslahatan dalam setiap ikatan perkawinan. Diharapkan sepasang suami isteri benar-benar telah matang baik dari segi fisik dan psikisnya, begitu juga dengan faktor ekonomi telah mapan, dan berpendidikan tinggi.

Pendewasaan usia perkawinan perspektif *maqasid syariah* ini sesuai dengan harapan pemerintah yang diselenggarakan Oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui program KB untuk mengembangkan Program Pendewasaan Usia perkawinan (PUP) yang menganjurkan Usia kawin untuk menikah dan mempunyai anak pertama, yaitu Usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan, yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagamaan dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi dan dianggap sudah siap baik dari perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.

Melihat Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan BKKBN, jika dianalisis dengan teori *maqasid syariah* Setidaknya dapat dikategorikan kepada beberapa macam hal berikut ini:

a. Menjaga Agama (*hifz al-Din*)

Program PUP berdasarkan analisis penulis tidak berkaitan dengan menjaga agama. Karena program PUP tidak ikut serta dalam menegakkan perintah agama.

b. Menjaga Keturunan (*hifz al-Nasl*)

Program PUP berkaitan dengan dengan *hifz al-nasl* menjaga keturunan. Disamping itu, apabila terjadi kehamilan akan membawa risiko besar terhadap ibu maupun anak seperti keguguran atau jika anak lahir selamat ada kemungkinan memiliki kesehatan yang kurang baik.

Menjaga keberlangsungan keturunan ini termasuk bagian dari *maqasid syariah* yang menempati posisi primer. Urgensi inilah yang diharapkan mampu untuk dijaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari keturunan itu juga perlu diperhatikan.

Maka disinilah perlunya pendewasaan usia perkawinan yang didalamnya juga terdapat kerangka pengaturan kelahiran agar anak yang dilahirkan

mendapatkan kasih sayang dengan baik dan mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak untuk menyongsong masa depan yang cerah.

c. Menjaga akal (*hifz al-aql*)

Program PUP berkaitan dengan menjaga akal *hifz al-aql* karena perkawinan yang dilakukan pada usia yang relatif masih muda, dikhawatirkan akan membawa pertengkaran antara pasangan suami isteri yang emosinya masih labil dikarenakan masih belum dewasa. setidaknya kedewasaan dapat menjadi pengontrol dalam bersikap dan bertindak sehingga tidak akan selalu muncul pertengkaran dan mementingkan keegoisan dalam hidup berumah tangga.

d. Menjaga harta (*hifz al-mal*)

Program PUP berkaitan dengan menjaga harta *hifz al-mal*. Dengan Pendewasaan Usia Perkawinan akan mencegah dari ketidak siapan ekonomi yang merupakan salah satu dasar dalam menjalani perkawinan. terlebih lagi pada zaman sekarang dimana harg-harga yang semakin mahal membuat semua orang tidak mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manakala seorang suami yang belum dianggap mapan secara ekonomi, tidak dapat memberikan nafkah yang layak bagi anak isterinya sehingga kesejahteraan keluarga yang diharapkan pun sulit untuk terwujud.

e. Menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*)

Program PUP berkaitan dengan menjaga diri *hifz al-Nafs* Ketika perkawinan dilakukan pada usia yang masih muda, itu artinya semakin membuka kesempatan lebar bagi pasangan suami isteri untuk memiliki banyak anak. Kemudian juga dengan masa kehamilan yang begitu dekat akan membuat anak tidak memiliki kesempatan kasih sayang yang cukup dalam proses pertumbuhannya. secara biologis, hubungan kelamin dengan isteri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat menyebabkan nyeri kemaluan, cabikan dan robekan.

Meskipun seseorang telah dianggap mampu untuk melakukan suatu hubungan badan dikarenakan telah mengalami *Ikhtilam* (mimpi basah) atau haid yang merupakan tanda balighnya seseorang, namun ketika aspek kedewasaan atau kematangan alat reproduksinya belum siap untuk melakukan proses kehamilan, maka perkawinan dianjurkan untuk ditunda terlebih dahulu.

PUP ini sesuai dengan *maqasid syariah* dan berada pada tingkatan *Hajiyyat*. Definisi *Hajiyyat* berdasarkan tingkatan *Maqasitsyariah* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.

Dari beberapa penjelasan di atas setidaknya Pendewasaan Usia Perkawinan telah sesuai dengan *maqasid syariah* dalam pelaksanaannya, yang berkeinginan untuk melakukan perencanaan hidup yang cenderung pada perlindungan diri, keturunan, akal, dan persiapan ekonomi yang lebih baik sebelum memasuki bahtera rumah tangga.

Oleh karena itu pendewasaan usia perkawinan suatu hal yang penting dilakukan agar pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dapat mempersiapkan dan merencanakan lebih dahulu perkawinan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

D. PENUTUP

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pendewasaan usia perkawinan merupakan program dari BKKBN adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Alasan perlunya dilakukan Pendewasaan Usia Perkawinan ialah agar setiap pasangan telah memiliki kematangan baik dari kesiapan fisik, psikis, sosial dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan perkawinan yang bertujuan agar terciptanya stabilitas perkawinan sehingga kegagalan perkawinan dapat dihindari.

Selain itu, Pendewasaan Usia Perkawinan memiliki kesesuaian dengan empat diantara lima *maqasid syariah* yakni dalam hal menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, serta tidak berkaitan dengan menjaga agama.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memberi saran kepada para orang tua agar tidak tergesa-gesa ketika ingin menikahkan anak-anaknya, juga kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan agar menjaga pergaulan dan tidak terburu-buru ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Selain itu, orang tua dan anak hendaknya memiliki perencanaan pernikahan dan mempertimbangkan sisi kesehatan, ekonomi, psikis, pendidikan dan sosial, agar mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Kepada pemerintah hendaknya mempertimbangkan kembali ketentuan usia kawin yang terdapat dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974. Karena batas minimal usia kawin bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun yang selama ini dijalankan sudah tidak sesuai dengan kondisi pasangan muda yang melangsungkan perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan keluarga saja, namun juga tataran kependudukan negara.

KEPUSTAKAAN

Amir Syarifuddin, *Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006

BKKBN: *Hasil Paparan Penelitian Nikah Muda, Pernikahan Anak pada Kejadian Dispensasi Kawin di Jawa Timur.*

BKKBN: *Hasil Paparan Penelitian Nikah Muda, Pernikahan Anak pada Kejadian Dispensasi Kawin Di Jawa Timur.*

BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Jakarta: 2010

Edward Tanujaya, *Injeksi Nosokomial permasalahannya dan pengendaliannya*, Jakarta: Selemba Medika, 2008

Holilur Rohman, (2016), Batas Usia Ideal Menikah Perspektif Maqasid Syariah, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol 1. Nomor 1.

Khoiruddin Nasution 1, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Khalista, 2009

M. Afnan Hafidz dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam: Paduan prosesi Kelahiran, Perkawinan dan kematian*, Surabaya: Khalista, 2009

Zahrudin ABD. Rahman, *Fiqh Kewenangan Islam*, Malaysia: PT. ISLAMIKA, 2014